

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Ekstensifikasi meliputi:

- a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
  - 1) Menjamin kepastian hukum.
  - 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
- b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
  - 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
  - 2) Meningkatkan pelayanan.
  - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah pada tahun 2011, ada beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain :

- a. Bidang Pajak Daerah.
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)  
Realisasi Pajak Daerah yang melebihi target pada umumnya karena ;
    - a. Pemberlakuan sistem samsat on line dan pembukaan samsat pembantu/payment point di beberapa wilayah dan kemudahan pembayaran pajak lainnya.
    - b. Melakukan inventarisasi data pajak ataupun tunggakan bersama instansi terkait.

- c. Melakukan kegiatan razia terpadu baik kendaraan umum maupun perorangan.
- d. Melakukan penagihan secara intensif kepada para penunggak pajak akibat adanya putusan MA tentang pajak Aset baru.

## 2) PBBKB

- a. Memberlakukan Pergub No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Timur.
- b. Berkoordinasi dengan pihak penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Mengintensifkan Pemungutan Pajak Bahan Bakar yang selama ini dilakukan hanya dengan *self assesment*, tetapi sekarang ini dilakukan pengecekan lapangan.
- d. Mengadakan rekonsiliasi data dengan penyedia bahan bakar.
- e. Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait.

## 3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan :

- a. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Melakukan kegiatan operasional terpadu setiap triwulan.

c. Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

b. Bidang Retribusi Daerah

- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- 2) Menganalisa sumber-sumber penerimaan yang menjadi beban masyarakat dan menghindari adanya tumpang tindih pungutan dalam setiap penyetoran.
- 3) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- 4) Mengikuti pertumbuhan ekonomi secara makro dan kemampuan daya beli masyarakat.
- 5) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penerbitan pungutan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang retribusi daerah dengan instansi terkait.
- 7) Melakukan sosialisasi pungutan retribusi secara terpadu dengan instansi terkait.

## **2. Target dan Realisasi Pendapatan**

Secara totalitas target dan realisasi pendapatan Daerah menunjukkan adanya pelampauan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.1 Realisasi Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Periode TA 2007 sampai dengan TA 2011**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1.	2007	3.751.349.728.000,00	4.642.673.636.026,49	123,76	891.323.908.026,49
2.	2008	4.944.297.755.000,00	6.127.503.221.891,77	123,93	1.183.205.466.891,77
3.	2009	5.749.291.271.637,19	5.348.926.283.427,43	93,04	(400.364.988.209,76)
4.	2010	6.303.237.131.368,09	7.041.085.923.335,87	111,71	737.848.791.967,78
5.	2011	8.347.562.451.264,18	9.760.623.504.953,95	116,93	1.413.061.053.689,77
<b>Jumlah</b>		<b>29.095.738.337.269,50</b>	<b>32.920.812.569.635,50</b>		

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada umumnya mencapai lebih dari 100 %, kecuali tahun 2009. Tidak tercapainya pendapatan daerah tahun 2009 tersebut karena belum seluruhnya dana bagi hasil disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun tersebut.

Realisasi Pendapatan Daerah periode 2007-2011, menurut sumber pendapatan sendiri dari realisasi PAD dan Dana Perimbangan. Rincian realisasi PAD tampak di bawah ini:

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 – 2011**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1.	2007	1.246.810.728.000,00	1.521.346.832.197,49	122,02	274.536.104.197,49
2.	2008	1.733.413.040.000,00	2.070.292.604.540,41	119,43	336.879.564.540,41
3.	2009	1.994.759.500.000,00	2.208.309.129.327,43	110,71	213.549.629.327,43
4.	2010	2.280.358.561.368,09	2.711.344.595.993,87	118,90	430.986.034.625,78
5.	2011	3.984.051.530.000,00	4.450.004.422.529,95	111,70	465.952.892.529,95
<b>Jumlah</b>		<b>11.239.393.359.368,10</b>	<b>12.961.297.584.589,20</b>		

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim

**Tabel 3.3 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur  
Periode TA 2007 sampai dengan TA 2011**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1.	2007	2.501.389.000.000,00	3.117.817.403.027,00	124,64	616.428.403.027,00
2.	2008	3.204.684.715.000,00	4.050.186.678.200,36	126,38	845.501.963.200,36
3.	2009	3.748.031.771.637,19	3.122.061.458.764,00	83,30	(625.970.312.873,19)
4.	2010	4.015.478.570.000,00	4.308.464.374.842,00	107,30	292.985.804.842,00
5.	2011	4.349.207.499.264,18	5.295.875.914.224,00	121,77	946.668.414.959,82
<b>Jumlah</b>		<b>17.818.791.555.901,40</b>	<b>19.894.405.829.057,40</b>		

*Sumber : Dispenda Prov. Kaltim*

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omzet yang sebenarnya.
- b. Diperlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap perolehan pendapatan.
- c. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan.
- d. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat.
- b. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*).
- c. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.
- d. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
- f. Melakukan pembinaan wajib pajak dalam menumbuhkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil

guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas



Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan Pengelolaan Keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan umum anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, khususnya dibidang Keuangan Daerah harus dipedomani azas-azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- 1. Azas Kesatuan**, dengan azas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun asset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
- 2. Azas Universalitas**, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui kas Daerah;

3. **Azas Tahunan**, azas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk 1 (satu) Tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;
4. **Azas Spesialis**, melalui azas ini Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Selain berpedoman pada azas-azas umum Pengelolaan Keuangan tersebut diatas dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menganut azas-azas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

1. **Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

2. **Azas Umum Pelaksanaan APBD.**

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada

prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memperhatikan dan menganut azas-azas umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dalam penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

### **1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka seluruh aspek penerimaan, Belanja demikian pula Asset Daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, hasil dan manfaat yang diperoleh dari satu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.

### **2. Disiplin Anggaran**

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan pembiayaan yang dialokasikan pada setiap kode rekening merupakan batas tertinggi pengeluaran dari setiap kegiatan, oleh karenanya terhadap alokasi belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak diperkenankan untuk dialihkan penggunaannya pada kegiatan dan kode rekening lainnya, sebelum mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2011, untuk

selanjutnya memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2011.

### **3. Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh dari mekanisme pajak retribusi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan, sehingga hasil dan manfaatnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **2. Target dan Realisasi Belanja**

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.9.452.216.378.371 terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.4.376.378.169.371 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.5.075.829.209.000. Dari alokasi tersebut telah terealisasi sebesar Rp 8.155.917.326.146 dengan tingkat pencapaian kinerja fisik 85,27% dan realisasi keuangan 81,44%.